



**EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

A. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dalam Pasal 18 B ayat (5) bahwa Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Desa disebutkan mengenai batasan desa yang lebih luas yaitu meliputi desa dan desa adat, yaitu desa adalah desa dan

desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Pelaksanaan Ketentuan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan, yang salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pendirian BUM Desa diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima, dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut:¹

1. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa yang selanjutnya disebut Tradisi Berdesa.
2. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

¹ Kementerian Desa, 2015, *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Buku 7 Badan Usaha Milik Desa "Spirit Usaha Kolektif Desa"*, Jakarta, hlm. 8-9.

4. Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Badan Usaha Milik Desa tidak seperti badan hukum layaknya Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun Koperasi, dimana kesemuanya mendapatkan statusnya sebagai badan hukum saat mendapatkan pengesahan dari menteri terkait. Dalam Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Desa, tidak disebutkan secara eksplisit pengesahan Badan Usaha Milik Desa menjadi sebuah badan hukum. Namun menurut ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa "Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa", maka dapat dikatakan bahwa pada saat disahkannya kesepakatan dalam musyawarah Desa dan kesepakatan tersebut ditetapkan dalam suatu Peraturan Desa, maka pada saat itulah telah lahir Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan daerah tersebut disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di desa yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian desa serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan, yang salah satunya melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa mengatur tentang pedoman bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Apakah pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa masih harmonis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat tingkatannya, serta aturan yang terkait sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

C. FAKTA HUKUM

- a. bahwa Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa dalam praktik empiris, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa masih relevan atau tidak setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

D. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

E. ANALISA DAN PENDAPAT HUKUM

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.²

Pendirian Badan Usaha Milik Desa didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes, dan pada ayat (2) yang menyebutkan bahwa BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta pada ayat (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang dan fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dikemukakan analisa dan pendapat hukum terkait permasalahan Pedoman Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, hlm. 3.

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut:

1. Bentuk Badan Usaha

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Mengenai pengertian badan usaha, menurut A. Ridwan Halim, yang menjelaskan dengan menekankan pada letak perbedaan pengertian antara perusahaan dan badan usaha sebagai berikut, yaitu:³

a. Perusahaan adalah:

- 1) Suatu daya ikhtiar atau pekerjaan yang teratur yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari.
- 2) Perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya dilemparkan ke pasaran (oleh badan usaha yang bersangkutan).
- 3) Suatu perusahaan tidak selalu pasti berwujud suatu badan usaha, karena mungkin saja perusahaan itu tidak berwujud organisasi, melainkan dijalankan hanya oleh seorang pelaksana (yang setidaknya dibantu oleh seorang atau beberapa orang pembantunya).

b. Pengertian Badan Usaha adalah:

- 1) Badan usaha merupakan perwujudan atau pengejawantahan organisasi perusahaan, yang memberikan bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar
- 2) kecilnya tanggung jawab pengurus/para anggotanya.
Badan usaha menghasilkan laba yang didapat dari hasil pemasaran barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.
- 3) Suatu badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang terorganisir.

³ Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm, 107-108.

Dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdapat pengaturan mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa. Rumusan tersebut tidak memberi penjelasan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi pengacuan. Sehingga perlu adanya penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa yang disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Kepengurusan

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari:

- a. Komisaris;
- b. Badan Pengawas;
- c. Direksi.

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa pada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 terkait Organisasi Pengelolaan BUM Desa.

Sebagai badan hukum, Badan Usaha Milik Desa harus memiliki organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur ini dapat dilihat dalam Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Pengelola BUMDes setidaknya harus terdiri dari Penasehat dan Pelaksana Operasional. Penasehat secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa, sedangkan Pelaksana Operasional adalah perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Oleh karena itu, ketentuan mengenai organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa perlu disesuaikan dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

3. Modal Badan Usaha Milik Desa.

Ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa Permodalan BUM Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, Tabungan masyarakat, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Pinjaman dan/ atau Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Permodalan dari Pemerintah Desa tersebut adalah penyertaan modal pada BUMDesa dari kekayaan desa yang dipisahkan. Pemerintah Desa dapat menganggarkan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Badan Usaha Milik Desa sesuai ketentuan perundang-undangan. Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pembahasan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dilakukan bersama-sama pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengaturan tentang Permodalan dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa pengaturan yang perlu disesuaikan dengan Ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yaitu:

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.

- (3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal Desa berasal dari APB Desa.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan kepada BUM Desa yg disalurkan melalui APB Desa.

Ketentuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa tersebut juga perlu disesuaikan dengan Pasal 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 yang menyebutkan:

- (1) Modal Awal BUM Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan Desa.
- (2) klasifikasi jenis penyertaan modal BUM Desa, yaitu:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

4. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Daerah ini menyatakan bahwa Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. dan Pasal 22 menyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan BUMDesa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran atau Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. Dalam Ketentuan tersebut perlu ditambahkan pengaturan penegasan mengenai kerugian dan kepailitan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 139 dan 140 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Badan Usaha Milik Desa.

Pembinaan tersebut antara lain dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa dapat dilimpahkan kepada Camat dan hasil pengawasan tersebut dilaporkan kepada Bupati.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 32 ayat (3) menyatakan wewenang Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena itu maka perlunya penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

F. REKOMENDASI HUKUM HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH

Kebijakan pemerintah menetapkan arah pengelolaan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi birokrasi, merupakan pilihan yang rasional (*rational choice*). Salah satu agenda besar menuju *good governance* dan reformasi birokrasi adalah evaluasi peraturan daerah dengan peraturan hierarkhi di atasnya.

Berdasarkan uraian analisis dan pendapat hukum di atas, dapat disampaikan rekomendasi hukum hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah Mencabut Peraturan Daerah tersebut dan selanjutnya untuk pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa cukup mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan/atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dikarenakan pengaturan dalam ketentuan aturan tersebut sudah cukup lengkap.

Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal: 14 Februari 2018

Mengetahui,
Kepala Bidang Hukum,



Sunarsih
NIP. 196103191990032001

Perancang Peraturan Perundang-
undangan Pertama,



Dwiputra Aritenesa
NIP. 198310152009121002

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kementerian Desa, 2015, *Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Buku 7 Badan Usaha Milik Desa "Spirit Usaha Kolektif Desa"*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.